



Urgensi Pengelolaan Limbah Peternakan Itik Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Rahmida Erliyani¹⁾, Achmad Ratomi²⁾, Indah Ramadhany³⁾

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

rahmidaerliyani@ulm.ac.id¹⁾
achmad.ratomi@ulm.ac.id²⁾
indah.ramadhany@ulm.ac.id³⁾

Abstrak

Perlindungan akan kualitas lingkungan sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana Undang-Undang Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak masyarakat dijamin UU No 32 Tahun 2009 dan sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945. Adapun tujuan penelitian ini adalah apa urgensi pengelolaan limbah peternakan itik dalam perspektif hukum lingkungan dan bagaimana model pengelolaan limbah bagi usaha peternakan itik oleh masyarakat petani dalam mewujudkan perlindungan kualitas lingkungan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian sosiologis atau Sosio *legal research*, dengan melakukan kajian analisis secara kualitatif menganalisa perilaku yang berdasarkan pada data data empiris atau data lapangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana petani lahan basah yang beternak itik di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah kecamatan Labuan Amas Selatan mengelola limbah peternakan itiknya berupa limbah cair dari kotoran itik tersebut yang dikelola tanpa menggunakan sentuhan teknologi, hanya secara konvensional dan masih banyak yang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada model pengelolaan limbah yang secara spesifik dan terkelola dengan baik.

Kata kunci: *Pengelolaan Limbah; Pengelolaan Lingkungan; Lingkungan Hidup.*

PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 melalui Program Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Untuk Program Jangka Pendek, Kementerian Pertanian menerapkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan program padat karya dengan terus memproduksi bagi penyediaan pangan 267 juta orang penduduk Indonesia. Program ini selalu digalakkan untuk menciptakan masyarakat mandiri dan mampu mencapai ketahanan pangan. Oleh karena ini perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini sebagaimana amanat Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni UU No 19 Tahun 2013. Perlindungan dan Pemberdayaan petani seyogyanya dilakukan dengan baik dengan mengedepankan penerapan aturan hukum yang semestinya. Pemberdayaan masyarakat ini diupayakan tepat guna, agar sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Riset ini di arahkan pada penelitian secara mendalam untuk lokasi di Kalimantan Selatan. Mengingat Kal Sel juga memiliki beberapa kabupaten Kota, diantaranya adalah Kabupaten Hulu Sungan Tengan (selanjutnya di singkat HST). Kabupaten Hulu Sungai Tengan terletak berdekatan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungan Selatan. Kabupaten ini dengan luas wilayah 1.472,00 km² dan berpenduduk sebanyak 237.080 jiwa di tahun 2017. Secara Geografis kabupaten HST berbatasan dengan Kabupaten Balangan sebelah utaranya, Kabupaten Kotabaru sebelah Timurnya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sebelah selatannya dan juga berbatasan dengan kabupaten Hulu

Sungai Utara sebelah Baratnya. Salah satu kecamatan yang cukup berkembang peternakan itik adalah di kecamatan Labuan Amas selatan dengan ibukota nya Pantai Hambawang, jarak Pantai hambawang dengan ibukota kabupaten sekitar 8,9 KM. Kecamatan ini cukup menarik dengan karakteritik penduduknya yang hidup dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dan sebgaiian besar pedagang dan pegawai negeri. Luas wilayahnya tidak terlalu luas jika disbanding dengan kecamatan lainnya, yakni luas wilayah Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah 97,82 KM². Kecamatan Labuan Amas selatan (LAS) mempunyai 1 kelurahan dan 16 desa.

Adapun hasil budidaya pertanian masyarakat di desa di wilayah kecamatan Labuan Amas Selatan umumnya adalah berupa padi dari sawah tadah hujan, hasil pertanian dari perkebunan tanaman jagung, ubi kayu, kacang tanah dan lain lain.

Sejalan dengan program pemerintah di bidang pertanian, maka perlu dikembangkan kegiatan kegiatan masyarakat desa di Kecamatan ini, terutama pada desa desa yang masyarakatnya juga mengembangkan kegiatan lain disamping menanam padi, misalnya di desa Jamil, terkenal dengan peternakan itik dan sapi. Pada peternakan itik banyak memproduksi telur itik untuk di pasarkan pada wilayah Kalimantan selatan khususnya dan wilayah Kalimantan pada umumnya.

Kegiatan berternak sambil bertani adalah bagian dari upaya menciptakan keluarga mandiri guna mencapai ketahanan pangan dan dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Masyarakat Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan di kabupaten HST ini berternak itik sudah sejak lama secara turun temurun. Kegiatan beternak itik ini selain perlu manajemen pemasaran hasil ternak berupa telur maka yang tak kalah pentingnya juga terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, karena kegiatan usaha ini akan sangat mempengaruhi lingkungan terutama persoalan pengelolaan pada kotoran itik yang dapat mencemari udara dan sangat mengganggu pernafasan warga sekitar lingkungan tersebut. Hal ini tentu menjadi suatu problem tersendiri terkait pengelolaan limbah dari usaha ternak itik ini. Selain desa Jamil terdapat juga para petani yang bertetnak itik, seperti di desa Tandui, Tabudarat Hilir, Mahang baru, dan Pantai Hambawang Barat.

Relevansinya dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah hal yang urgen dalam rangka memenuhi kualitas lingkungan yang baik untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan akan kualitas lingkungan juga sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana UU Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan agar terhidar dari pencemaran dan pengrusakan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak asasi masyarakat dan hal ini dijamin secara normative dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yakni UU No 32 Tahun 2009. Disamping itu secara normative dalam konstutusi juga telah diatur mengenai hakekat pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai amant pasal 28 H UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian sosiologis atau *Socio legal research*, dengan melakukan kajian analisis secara kualitatif menganalisa perilaku yang berdasarkan pada data data empiris atau data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi pengelolaan limbah Peternakan itik dalam perspektif hukum lingkungan.

Persoalan lingkungan memang menjadi suatu persoalan yang terus muncul dalam peradaban manusia, karena kehidupan manusia itu sendiri sebagai bagian atau sub system dari system lingkungan itu sendiri. Pengertian akan lingkungan hidup dapat dipahami sebagai lingkungan alam, lingkungan masyarakat (sosial), lingkungan sosial budaya. Dalam Undang Undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (UU PPLH) ditegaskan konsep lingkungan sebagai satu kesatuan antara ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya pasal 1 angka 1 UU No 32 Tahun 2009.

Perlindungan akan lingkungan menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan adalah dengan pranata hukum yang baik dan penegakannya yang maksimal atas berbagai perbuatan yang merusak dan mencemari lingkungan. Menurut Siti Sundari bahwa hukum lingkungan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup dengan segala aspeknya, pada saat sekarang tidak saja dilihat dalam fungsinya sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability* tapi lebih menonjol lagi peran sebagai sarana pembangunan *a tool of social enggeneriing*

Aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dinormakan dalam UU PPLH dan peraturan huukum lainnya yang terkait lingkungan selalu berupaya memberikan arahan akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab dapat terjadinya pencemaran lingkungan adalah karena adanya penanganan limbah yang kurang baik atau buruk.

Salah satu limbah yang dapat mencemari lingkungan adalah limbah dari kegiatan peternakan, yang dapat menimbulkan limbah cair, padat atau gas. Limbah ini jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pencemaran pada lingkungan. Limbah peternakan dapat berasal dari peternakan itik yang kerap kali juga menghasilkan limbah baik dari segi pakan maupun kotorannya. Limbah peternakan itik ini dapat berbentuk padat, cair dan gas. Di Kalimantan selatan masyarakatnya juga banyak yang melakukan kegiatan peternakan rakyat atau peternakan lokal. Umumnya kegiatan peternakan ini juga dilakukan oleh para petani di desa desa yang untuk menambah penghasilan dan kesejahteraan keluarga juga mengembangkan usaha peternakan itik.

Secara Geografis Kalimantan selatan adalah salah satu provinsi di pulau Kalimantan. Secara geografis Kalimantan selatan dipenuhi oleh banyaknya pegunungan meratus dan sungai sungai dengan luasan wilayah ini seluas 37.530,52 km² dengan 11 pemerintahan kabupaten dan 2 pemerintahan Kota, terdapat 152 kecamatan dan 2.007 kelurahan atau desa. Wilayah Kalimantan Selatan juga sebagian besar di berupa hutan (30,16 %), dan 26,09% adalah lahan untuk perkebunan, serta 10,98 % untuk persawahan, sementara untuk pemukiman lahan digunakan hanya seluas 2,33% saja dari total luas wilayahnya dan 1,44% untuk areal pertambangan.

Daerah Kalimantan Selatan pada umumnya berupa hamparan tanah rawa dan banyak terdapat sungai sungai, dan mayoritas penduduknya menggantungkan diri dari hasil pertanian dan perkebunan. Demikian juga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masyarakatnya mengandalkan hidup sebagian besar dari hasil pertanian dan pertanian mererka merupakan pertanian lahan basah yang merupakan lahan persawahan tadah hujan.

Secara Geografis kabupaten HST berbatasan dengan Kabupaten Balangan sebelah utaranya, Kabupaten Kotabaru sebelah Timurnya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sebelah selatannya dan juga berbatasan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara sebelah Baratnya. Kabupaten HST ini memiliki 13 kecamatan yakni

1. Kecamatan Haruyan
2. Kecamatan Batu Benawa
3. Kecamatan Hantakan
4. Kecamatan Labuan Amas Selatan
5. Kecamatan Labuan Amas Utara
6. Kecamatan Pandawan
7. Kecamatan Batang Alai Utara
8. Kecamatan Batang Alai Selatan
9. Kecamatan Batang Alai Timur
10. Kecamatan Barabai
11. Kecamatan Limpasu

Salah satu kecamatan yang cukup berkembang adalah kecamatan Labuan Amas selatan dengan ibukota nya Pantai Hambawang, jarak Pantai hambawang dengan ibukota kabupaten sekitar 8,9 KM. Kecamatan ini cukup menarik dengan karakteritik penduduknya yang hidup dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dan sebagian besar pedagang dan pegawai negeri. Luas wilayahnya tidak terlalu luas jika disbanding dengan kecamatan lainnya, yakni luas wilayah Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah 97,82 KM². Kecamatan Labuan Amas selatan (LAS) mempunyai 1 kelurahan dan 16 desa.

Warganya petani di beberapa desa di kecamatan ini juga sebagian besar melakukan kegiatan peternakan, ada peternakan sapi, kambing, peternakan bebek, ayam dan burung walis. Adapula yang menambah kegiatan selain bertani adalah memelihara ikan air tawar di dalam kolam ikan sebagai kegiatan perikanan. Namun kecenderungan peternakan yang banyak dilakukan masyarakat adalah peternakan itik dan ayam. Sebagian peternakan itik ini terdapat pada desa Jamil, Tandui, Arang Arang, dan desa Sungai Rangsang, Tabudarat serta desa Benua Kepayang.

Pada desa desa ini yang merupakan sentra peternakan itik secara rakyat artinya peternakannya bukan lah sebagai usaha dari suatu kooperasi, tetapi adalah kegiatan usaha rakyat. Para petani sebagian melakukan usaha tambahan yakni peternakan. Dalam hasil wawancara dengan Dinas Pertanian setempat di Kabupaten HST bahwa klasifikasi peternakan itik di desa jamil, desa Tandui, desa Tabudarat, Sungai Rangsang dan desa Benua Kepayang, adalah meruapak klasifikasi usaha rakyat yan perizinannya tidak harus dari Pemkab. Cukup perizinan dari kepala desa atau lurah setempat dengan persetujuan warga sekitar usaha tersebut, karena usaha ini tergolong usaha kecil/ mikro.

Peternakan itik ini dilakukan oleh warga bukan tanpa masalah dengan persoalan lingkungan, usaha ini sangat berpotensi memberikan pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar yakni pencemaran bau atau pencemaran udara. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh limbah peternakan itik tersebut, baik berasal dari kotorannya maupun berasal dari pakannya. Persoalan bau ini merupakan hal yang sering mengganggu warga masyarakat, apalagi jika peternakan itik tersebut berdekatan dengan pemukiman warga atau rumah rumah warga.

Pengembangan potensi pertanian lahan basah dikecamatan Labuan Amas selatan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan membina masyarakat yang berminat menambah kegiatan pertanian dengan peternakan unggas terutama itik. Faktor penting dari struktur tanah didesa tersebut adalah persawahan yang luas yang merupakan sawah tadah hujan. Sehingga tergenang air sering terjadi dan pembuatan kandang kandang ternak itik dengan pembuangan kotorannya cenderung di biarkan jatuh dari lantai kandang dan tertumpuk dibawah kandang kandang ternak itik tersebut, sementara di bawah lantai kandang kandang ternak itik tersebut merupakan geangan air lumpur dan bersatu dengan kotoran itik yang cenderung basah sehingga menjadi satu keaatan kandungan tanah lumpur dan kotoran yang menghasilkan bau yang sangat menyengat.

Perhatian akan bagaimana penanganan limbah dari peternakan rakyat ini tentu menjadi hal penting di perhatikan dan di arahkan pada pengelolaan lingkungan yang baik guna mendapatkan kualitas lingkungan yang baik. Sanitasi dan pembuangan limbah pada peternakan itik rakyat ini harus di berikan arahan dan bimbingan oleh pemerintah setempat. Hal ini menjadi penting karena terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana di amanahkan oleh Undang Undang PPLH. Bagaimana regulasi dalam hal ini terkait pengelolaan limbahnya dan perhatian akan kualitas lingkungan disekitar peternakan rakyat tersebut.

Jenis kandang ternak itik yang dibangun di desa sentra ternak itik tersebut umumnya berbentuk rumah panggung dengan ukuran tertentu yang memuat beberapa ratus itik untuk setiap kandangnya, untuk di desa jambil dan Tandui serta Tabudarat umumnya jumlah ternak itik di setiap kandangnya ada berkisar 150 ekor untuk kandang kecil dan 600 s.d 1.500 ekor untuk kandang sedang dan 1.500 s.d 5.000 ekor untuk kandang besar.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik ternak itik sebagai usaha ternak rakyat di kecamatan Labuan Masa selatan, umumnya mereka mengerti akan pentingnya perlindungan lingkungan, namun secara realitasnya dalam hal pengelolaan peternakan itik mereka pada umumnya tidak mengelola limbahnya dengan baik. Tidak ada upaya pemanfaatan limbah ternak itik tersebut, hanya di biarkan tergenang dibawah kolong kandang itik, dan sebagian kandang ternak itik tersebut ada yang berdekatan dengan rumah warga.

Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pertanian Kabupaten HST bahwa peternakan itik rakyat di Kabupaten HST selalu mendapatkan arahan dan bimbingan dari para PPL (Pegawai Penyuluh Lapangan) yang ada pada Dinas Pertanian tersebut, bimbingan baik berupa cara pengelolaan ternak, kesehatan ternak penggunaan pakan ternak yang baik juga tentang pengelolaan kandang serta limbahnya.

Pada perkembangannya terkait pengelolaan peternakan itik rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada umumnya yang mempunyai usaha kecil peternakan itik rakyat tersebut adalah pada petani yang mengembangkan kegiatan pertaniannya dengan sambil mengelola peternakan itik secara tradisional, dengan memelihara itik di aral sekita rumah atau persawahan. Pada umumnya masyarakat desa di Kabupaten HST memegang banyak hidup dari kegiatan pertanian. Salah satu upaya peningkatana penghasilana maka pertanian dikembangkan pula dengan kegiatan lainnya, salah satunya dengan peternakan. Sehingga urusan peternakan dalam pemerintahan di kelola dan dibina oleh Dinas Pertanian.

Adapun mengenai kebijakan hukum berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan secara umum, berdasarkan hasil kajian dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten HST, didapatkan data bahwa masih minimnya kebijakan hukum terkait perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah pertanian dan peternakan, yang ada baru mengenai kebijakan hukum tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis nya yakni dalam kebijakan hukum berupa PerBup No 66 Tahun 2018, dan juga tentang tata cara dan izin pembuangan limbah ke sungai dalam PerBup No 17 Tahun 2012, serta Perbub No 18 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten HST. Namun berkenaan dengan kebijakan secara spesifik berkenaan dengan pengelolaan limbah dari kegiatan peternakan masih belum ada peraturannya, secara umum masih mengacu pada peraturan UU lingkungan hidup yakni UU No 23 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan Perlindungan LH, dan peraturan – peraturan menteri lingkungan hidup yang terkait padahal di Kabupaten ini cukup banyak kegiatan peternakan rakyat dilakukan. Dalam kebijakan perizinan juga di di atur, kerana kegiatan usaha ini tergolong usaha rakyat dan usaha kecil yang tidak masuk dalam kateogore harus memenuhi perizinan di Dinas terkait yakni ke KP2T (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu).

Perizinan pendirian usaha atau juga pendirian bangunan untuk kandang ternak bagi peternakan itik, cukup izin dari kepala desa atau lurah setempat dengan didasari persetujuan warga sekitar tempat usaha peternakan itik tersebut. Ketentuan yang secara sederhana ini saja yang perlu diperhatikan warga masyarakat

yang ingin melakukan kegiatan ternak itik di lingkungan tempat tinggalnya. Umumnya jika warga secara bersamaan melakukan kegiatan yang sama misalnya sama-sama beternak itik atau ayam, sama-sama beternak sapi dll, maka pada umumnya tidak begitu jadi persoalan baik mengenai bau dan sebagainya. Namun hasil observasi di lapangan tim peneliti mendapati beberapa lokasi kandang itik di beberapa desa di Kabupaten HST yang dibangun di atas areal persawahan atau tanah basah atau rawa, dan tanpa memperdulikan aspek kualitas lingkungan, artinya kandang tidak dipelihara kebersihannya dengan baik, dan pembuangan limbah kotoran itiknya tidak di kelola dengan baik, dibiarkan jatuh ditanah rawa dan bercampur dengan lumpur dan menimbulkan bau yang sangat menyengat.



Gambar 1 : Limbah Peternakan Itik



Gambar 2 : Limbah Peternakan Itik

Hal ini tentu cukup memprihatinkan jika berkaitan dengan pengelolaan lingkungan untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik. Dan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar kandang kandang ternak, ada beberapa warga yang juga keberatan dan merasa terganggu dengan bau kotoran itik yang dibuang dibawah



kandang tanpa pengelolaan limbah yang baik. Namun umumnya masyarakat diam saja karena mereka tidak tahun akan hak mereka untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, umumnya mereka tidak mau rebut dan tidak mengerti mau melaporkan kemana saja tentang keadaan ini. Bahkan terkadang ada beberapa pembangunan kandang itik yang tergolong besar di salah satu desa di Kabupaten HST yang menurut warga sekitar yang bermukim di situ bahwa pembangunan kandang tanpa persetujuan warga yang berdiam dan bermukim disitu, padahal warga atau rumah warga lebih dahulu ada di tempat tersebut, artinya titik lokasi itu pada dasarnya bukan untuk areal peternakan itik tetapi untuk pemukiman.

Namun ada pula sebagaimana kandang itik masyarakat yang sudah memenuhi standart kualitas lingkungan yang baik dengan mereka mendirikan kandang ternak itiknya di daerah yang jauh tempatnya dengan rumah warga, dan pengelolaan limbahnya dikelola dengan baik. Tetapi masih banyak kandang itik warga di desa di Kabupaten HST yang belum memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik dan pemeliharaan kandang serta pengelolaan limbah kotoran itik dengan baik belum dilakukan, bahwa masih banyak yang mendirikan bangunan kandang itik dengan pemeliharaan jumlah ternak yang lumayan banyak sampai mencapai 6000 ekor, namun mendirikan di lokasi pemukiman warga.

Hal demikian tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah setempat melalui dinas terkait yakni dinas lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian . seyogyanya di atur kebijakan hukum secara khusus mengenai pengaturan jarak mendirikan bangunan kandang ternak itik ini agar tidak menimbulkan bau yang merusak kualitas lingkungan hidup warga sekitar. Penguatan, pengawasan dan pembinaan serta penyadaran kepada warga untuk memperhatikan kualitas lingkungan perlu terus dilakukan. Selama ini Dinas Pertanian sudah melakukan pembinaan melalui PPL nya, namun masih banyak warga yang tidak sadar akan pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dan kebijakan pemkan HST dalam bentuk regulasi terkait pengeturan usaha usaha rakyat dalam hal peternakan ini masih belum ditaur secara spesifik. Misalnya tentang perizinan mendirikan bangunan kandang - kandang ternak ini harus di atur dalam radius berapa meter dari pemukiman masyarakat sekitarnya, dan pengaturan secara tegas tentang izin atau persetujuan warga sekitarnya, disamping itu regulasi mengenai pengawasan dan pembinaan juga perlu di pertegas.

Selama ini Dinas terkait yakni dinas Pertanian yang membawahi masalah peternakan, juga sudah mengupayakan pembinaan pada masyarakat yang akan atau sudah mendirikan bangunan kandang - kandang ternak agar jauh dari pemukiman warga sekitar, namun sifatnya hanya himbauan karena penegakan regulasi ini masih lemah. Pengaturan pengelolaan kawasan ternak dan kandang ternak serta pengelolaan limbah peternakan secara spesifik di daerah ini masih belum ada regulasinya. Walaupun ada regulasi masih sebatas tentang perizinan usaha peternakan itik, terkait prosedur dan kewajiban dokumen lingkungan, namun penegakan regulasi ini masih terlihat lemah. Padahal jika regulasi PerBup No 19 Tahun 2012 ini ditegakkan dengan tegas maka akan lebih teratur mengenai pendirian bangunan kandang ternak itik tersebut agar jauh dari pemukiman dgn radius tertentu dan atas dasar persetujuan warga. Dan Dinas Pertanian Kabupaten HST akan menegur dan menasehati pemilik kandang ternak tersebut, jika ada laporan warga mengenai ketidak benaran dalam pengelolaan kandang dan pembangunan kandang tersebut, namun sifatnya masih menunggu laporan, jika tidak ada laporan maka dinas pertanian tidak melakukan tindakan teguran dan lain lain, artinya masih pasif sifatnya. Hal ini juga mengingat kemungkinan besar karena kebijakan regulasi terkait pendirian bangunan Kandang ternak dan bagaimana perizinan serta pengelolaannya belum diatur dengan jelas namun ada regulasi terkait tentang peternakan dalam regulasi perizinan ada regulasi daerah Kabupaten HST mengenai hal ini yakni dalam regulasi PerBup No 19 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Tatacara dan Jenis Usaha Yang Wajib Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi ini mengatur perizinan pendirian usaha peternakan itik dan lain lain yang wajib dokumen lingkungan, namun nampaknya sosialisasi peraturan ini sangat minim.

Pengelolaan limbah peternakan itik ini menjadi sangat penting terkait tujuan untuk perlindungan akan kualitas lingkungan yang baik bagi masyarakat sekitar usaha peternakan itik tersebut. Perlindungan akan kualitas lingkungan agar menjadi baik dan sehat adalah hak warga masyarakat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni UU No 32 Tahun 2009. Sebagaimana di tegaskan dalam pasal 68 dan 70 UUPPLH bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga menurut UU ini bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Disamping itu pemerintah daerah juga sebagai bagian dari peleksana kekuasaan Negara berkewajiban melakukan pengaturan peruntukan daerah untuk berbagai kegiatan dan program yang harus berwawasan lingkungan, artinya pemerintah daerah juga harus memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan baik, termasuk dalam pengelolaan limbah yang dapat terjadi dari berbagai kegiatan masyarakat, ada limbah rumah tangga, ada limbah industri, limbah pertanian dan limbah peternakan.

Dalam pengelolaan limbah peternakan ini menjadi sangat urgen adalah karena berkaitan dengan melindungi lingkungan agar terhindar dari pencemaran. Sebagaimana yang di amanahkan dalam ketentuan hukum lingkungan di UUPPLH pasal 68 dan 70 bahwa perlu perlindungan lingkungan agar kualitasnya menjadi sehat dan bersih, karena itu menjadi hak setiap warga Negara.

2. Model pengelolaan limbah dari usaha peternakan itik oleh masyarakat petani lahan basah di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan perlindungan kualitas lingkungan berdasarkan ketentuan UU No 32 Tahun 2009

Budidaya pertanian masyarakat di desa di wilayah kecamatan Labuan Amas Selatan umumnya adalah berupa padi dari sawah tadah hujan, hasil pertanian dari perkebunan tanaman jagung, ubi kayu, kacang tanah dan lain lain. Sejalan dengan program pemerintah di bidang pertanian, maka perlu dikembangkan kegiatan masyarakat desa di Kecamatan ini, terutama pada desa desa yang masyarakatnya juga mengembangkan kegiatan lain disamping menanam padi, misalnya di desa Jamil, terkenal dengan peternakan itik dan sapi. Pada peternakan itik banyak memproduksi telur itik untuk di pasarkan pada wilayah Kalimantan selatan khususnya dan wilayah Kalimantan pada umumnya.

Kegiatan berternak sambil bertani adalah bagian dari upaya menciptakan keluarga mandiri guna mencapai ketahanan pangan dan dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Masyarakat Desa Jamil Kecamatan LAS kabupaten HST ini berternak itik sudah sejak lama secara turun temurun. Kegiatan berternak itik ini selain perlu manajemen pemasaran hasil ternak berupa telur maka yang tak kalah pentingnya juga terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, karena kegiatan usaha ini akan sangat mempengaruhi lingkungan terutama persoalan pengelolaan pada kotoran itik yang dapat mencemari udara dan sangat mengganggu pernafasan warga sekitar lingkungan tersebut. Hal ini tentu menjadi suatu problem tersendiri terkait pengelolaan limbah dari usaha ternak itik ini. Selain desa Jamil terdapat juga para petani yang bertetnak itik, seperti di desa Tandui, Tabudarat Hilir, Mahang baru, dan Pantai Hambawang Barat serta desa Benua Kepadang dan desa Sungai Rangas.

Usaha peternakan itik ini bukanlah usaha industry besar dalam bentuk pemilikannya oleh korporasi, tetapi merupakan usaha rakyat dan sebagian besar adalah dilakukan oleh masyarakat yang juga berprofesi sebagai petani. Secara geografis di desa desa di kecamatan Labuan Amas selatan berada dalam kawasan persawahan yang umumnya juga didirikan bangunan rumah di sekitar persawahan mereka. Banyak rumah rumah warga masyarakat yang berada di belakangnya terdapat areal persawahan. Dalam hal mereka melakukan kegiatan usaha peternakan baik ternak itik, ayam dan sapi, umumnya kandang kandang ternak juga didirikan disekitar rumah mereka di areal persawahan atau dekat persawahan.

Pengelolaan usaha peternakan rakyat yang selama ini dilakukan warga masyarakat umumnya masih tradisional belum dilakukan dengan pendekatan penggunaan teknologi pengelolaan. Kultur tanah sebagai areal peternakan yang umumnya merupakan lahan rawa atau bekas persawahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman atau tempat mendirikan bangunan kandang ternak tersebut umumnya kultur tanahnya juga basah atau cenderung becek. Dan apabila terjadi air sungai pasang atau banjir di daerah Kabupaten HST maka otomatis kotoran kotoran ternak yang berjatuh dibawah kandang kandang ternak juga ikut hanyut dalam aliran air pasang atau banjir, dan hal ini dalam beberapa tahun ini sudah terjadi

Pemerintah daerah setempat belum memiliki regulasi hukum yang spesifik terkait pengelolaan peternakan dan limbah peternakan. Dinas terkait seperti Dinas Petanian Kabupaten HST sudah berusaha melakukan pembinaan dengan mengirim petugas PPL mereka untuk penyuluhan, namun masih lebih banyak terkait aspek peningkatan produksi, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pakan dan alat teknologi pertanian, sehingga pembinaan pengelolaan limbah peternakan masih belum maksimal, dan didukung juga dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.

Namun dari hasil observasi dan pengumpulan data lapangan hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peternak yang sudah mencoba menerapkan metode atau model pengelolaan limbah dari peternakan itik mereka, ada yang menggunakan campuran kapur untuk meredam bau menyengat dari kotoran kotoran itik mereka, ada juga yang dijadikan pupuk organik dengan mencampur dengan kandungan tanah dan sekam atau bekas batang tanaman padi yang mulai membusuk. Namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil peternak itik di HST yang mengelola kotoran itiknya dengan cara demikian. Dengan berbagai alasan mereka tidak mengelola limbah kotoran itik mereka, diantaranya karena mereka khawatir produksi telur itik mereka turun jika dilakukan kegiatan pembuangan atau pembersihan pada bawah kandang kandang mereka, sehingga diarea bawah kandang itik dibiarkan kotoran kotoran bertimbun dan menumpuk dengan anggapan mereka akan menjadi tanah karena di bagian bawah kandang mereka anggap daerah rendah bekas areal sawah yang sepantasnya ditinggikan tumpukannya dengan bertumpuknya kotoran kotoran itik tersebut.



Sebagian arga pemilik peternakn itik itu juga menganggap biasa saja kotoran kotorannya gugur dan menumpuk dibawah kandang sebagai hal biasa dan tidak dipersoalakan walau menimbulkan bau yang menyengat. Sebagian pula beranggapan akan larut saja ke daerah tempat yang rendah jika air pasang, padahal sebelum air pasang datang baunya kotoran- kotoran itik tersebut sangat menyengat hidung. Artinya kesadaran masyarakat daerah ini akan kebersihan kandang dan pengelolaan limbah kotoran itik masih sangat rendah kesadarannya.

Berkenaan dengan pembinaan pengelolaan limbah kotoran itik, pihak dinas terkait dalam hal ini masih dalam upaya pembinaan dengan melakukan penyuluhan dan penyedaran akan pentingnya pengelolaan limbah kotoran kotoran itik tersebut, namun upaya ini hanya dalam bentuk upaya nasehat belum terdapat penggunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah tersebut.

Ada beberapa model pengelolaan limbah peternakan itik, dalam hal ini dalam pengelolaan kotoran kotoran itik tersebut, yakni dengan model pencampuran kotoran tersebut dengan bahan berupa bubuk kapur dalam kuantitas setara dengan jumlah kotoran yang menumpuk di bawah kandang kandang itik tersebut, pencampuran dilakukan dengan menaburkan bubuk kapur pada bawah kandang kandang tersebut sebagai upaya meredam bau busuk kotoran yang akan terbawa angin. Hal ini dilakukan oleh beberapa peternak itik di Kabupaten HST. Selain itu juga ada yang melakukan pembersihan secara bertahap dengan mengambil kotoran kotoran tersebut dan ditempatkan dalam wadah atau karung tertentu yang dicampur dengan media tanah humus dari sampah dan batang dan serabut akar tanaman padi yang membusuk, dibiarkan tercampur dan didiamkan dalam.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis terhadap permasalahan ini dengan menggunakan data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan limbah Peternakan itik menjadi urgen dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kualitas lingkungan yang baik dan sehat karena merupakan hak warga Negara sebagaimana yang di atur dalam UUPPLH.
2. Model pengelolaan limbah peternakan itik oleh masyarakat petani di kecamatan LAS Kabupaten HST selama ini dilakukan secara konvensional, belum ada sentuhan teknologi yang memadai. Masih dikelola dengan mencampur dengan bubuk kapur atau dicampur sampah lainnya untuk dijadikan pupuk.

DAFTAR RUJUKAN

Balthasar Kambuaya, MBA. 2011. Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pada Sosialisasi Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012. Nusa Dua, 22 Nopember 2011

Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar dalam Konteks Indonesia. Yogyakarta : Genta Publisihing, 2015.

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) kembali melakukan sharing pengetahuan dengan New Zealand. Sharing dilakukan dalam The 2nd International Webinar: The Indonesia New Zealand Partnership: Defining A Strategy For Indonesian Resilience And Recovery To Covid-19 Through Agriculture And Horticulture, Jumat (19/06), <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4283854/strategi-kementan-untuk-menjaga-ketahanan-pangan-dan-hadapi-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 28 Juni 2020.

Rahmida Erliyani, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020.

Siti Khodijah. 2011. Rakyat Punya Hak Menikmati Lingkungan Sehat. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/07/14/rakyat-punya-hak-menikmati-lingkungan-sehat/>. Diakses tanggal 33 Maret 2013.

Wawancara dengan Bpk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HST tanggal 23 September 2022

Wawancara dengan bapak Rahmat Dinas Lingkungan Hidup HST, wawancara tgl 23 September 2022.

Wawancara dengan Lurah Pantai Hambawang Barat, tanggal 23 september 2022

Wawancara dengan Bagian peternakan di Dinas Pertanian Kabupaten HST, tanggal 23 September 2022.

Wawancara dengan warga desaa jamil Kecamatan LAS Kabupaten HST tanggal 6, 7 Agustus 2022

Wawancara dengan warga peternak itik di Kecamatan LAS, tanggal 5 Agustus 2022